

## **KONVENSI HAK ANAK : SUATU FATAMORGANA BAGI ANAK INDONESIA?**

*Endang Ekowarni*

### **PENGANTAR**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia, dan hak tersebut merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan hak asasi anak tersebut, maka perlu dijamin peranan bagi kelangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang dan terbebas dari perlakuan diskriminasi dan tindak kekerasan.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang  
Perlindungan Anak \*

\* RUU Perlindungan Anak (Tahun 2000) saat ini masih diproses oleh Komisi VII DPR-RI sebagai usul inisiatif.

### **ANAK DAN PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA**

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia adalah tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi kesejahteraan maupun perlindungan yang mengacu kepada hak-hak anak tanpa ada diskriminasi dan untuk kepentingan terbaik anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Namun berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan anak masih tersebar di berbagai peraturan perundangan. Sebagai akibatnya adalah belum adanya satu kebijakan yang menyeluruh dan mencakup semua kepentingan anak sebagaimana tercermin dalam satu Undang-undang Pokok Tentang Anak.

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa, oleh karenanya Kesejahteraan Anak perlu dilindungi. Upaya untuk melindungi anak telah diamanatkan dalam UUD 1945 (pasal 34). Peraturan dalam perundang-undangan telah banyak dilakukan pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Pihak (State Party) seperti yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Juga tercantum dalam GBHN Tahun 1993 yang mengatur masalah Sektor Anak dan Remaja, serta Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1989 tentang Pola Umum Kesejahteraan Anak, sebagai dasar bagi ketentuan mengenai Dasa Warsa Anak Indonesia I tahun 1986 – 1996 dan Dasa Warsa II tahun 1996 – 2006. Namun demikian masih banyak masalah yang belum mendapat cukup perhatian yaitu perlindungan dari segi hukum perdata serta pidana (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001).

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak sudah cukup besar, antara lain dengan diperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli berdasarkan Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1984. Tetapi masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya di bidang hukum, selain hak atas kesejahteraan jasmani, rohani, dan mental.

## **KONVENSI HAK ANAK**

### **Pengertian Umum**

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak, di dalamnya mencakup:

- a. hak atas kelangsungan hidup
- b. hak untuk tumbuh kembang
- c. hak untuk memperoleh perlindungan
- d. hak berpartisipasi

KHA Merupakan acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu:

1. Hak Anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang harus dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan Hak Anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat.

3. Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang tangguh berkompetisi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, serta hak atas perlindungan.
4. Dengan merujuk pada KHA maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pemenuhan hak anak.


### **Proses dan Perkembangan KHA**

Sebelum KHA diterima dan diratifikasi oleh negara-negara peserta, terjadi suatu dulu suatu proses panjang yang bila dijabarkan adalah sebagai berikut:

- Tahun 1923 : Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) menyusun rancangan Deklarasi Hak Anak.
- Tahun 1924 : Deklarasi Hak Anak diadopsi Liga Bangsa-bangsa dan dikenal sebagai Deklarasi Jenewa.
- Tahun 1948 : Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Tahun 1949 : PBB mengadopsi Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua.
- Tahun 1979 : Tahun Internasional Anak, suatu kelompok kerja dibentuk untuk merumuskan Konvensi Hak Anak.
- Tahun 1989 : Konvensi Hak Anak diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.
- Tahun 1990 : Konvensi Hak Anak mulai berlaku sebagai hukum internasional tanggal 2 September 1990.

Indonesia meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Kepres 36/1990 dan berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1990. Setelah Indonesia meratifikasi KHA, maka sebagai negara peserta mempunyai konsekuensi hukum untuk menerapkan Hak Anak serta menjamin terlaksananya KHA melalui pembentukan Hukum Nasional. Meskipun tidak ada sanksi hukum bagi setiap pelanggaran, namun ada sanksi moral dan politis misalnya embargo bantuan ekonomi atau pengucilan. Indonesia pernah melakukan pelanggaran dalam pekerja anak di Jermal sehingga mendapat tekanan dari ILO.

**Skema Isi KHA**



Catatan :

1. 1992 : disusun Initial Report.
2. 2000 : disusun First Periodic Report (1993 – 2000).

Masalah yang menjadi perhatian Komite Hak Anak PBB adalah :

- a. Usia perkawinan dalam UU I/1974 tentang Perkawinan.
- b. Batas usia 8 tahun dalam UU Pengadilan Anak.

**Analisa Situasi Anak Indonesia**

Berdasarkan pengamatan dan catatan Unicef, terjadi penurunan yang drastis situasi anak dan perempuan Indonesia selama kurun waktu 5 tahun (1995 – 2000).

Resesi yang multidimensional yang melanda Indonesia mengakibatkan korban jutaan anak yang ditelantarkan haknya. Sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam 54 pasal Konvensi Hak Anak, terdapat enam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children are not merely in need of special protection but are in special need of protection, Unicef 2000). Kategori tersebut adalah :

1. Anak yang dipekerjakan atau anak yang terpaksa bekerja. Terdapat 1,6 juta anak usia 10 – 14 tahun yang bekerja selama 35 jam setiap minggu. Angka tersebut sangat signifikan dengan meningkatnya angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SAKERNAS, 2000)
2. Anak jalanan. Dari tahun ke tahun jumlah anak yang turun ke jalanan semakin bertambah. Meskipun pada 12 kota besar di Indonesia banyak rumah singgah didirikan oleh LSM tetapi tetap merupakan daya tampung yang tidak memadai. Perhatian khusus yang diberikan kepada anak jalanan perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.
3. Anak yang dieksploitasi secara seksual. Kurang lebih 30% pekerja seksual komersial (PSM) adalah anak-anak di bawah umur. Pengiriman ke luar negeri (trafficking) semakin merajalela tetapi belum ada tindakan yang memadai. Mereka sangat rentan terhadap HIV/AIDS maupun kekerasan fisik. Hal tersebut sangat berlawanan dengan Deklarasi Wanita Beijing yang menentang segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi terhadap wanita (article 6 of The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
4. Perlakuan salah terhadap anak. Tindak kekerasan maupun perlakuan salah terhadap anak merupakan sesuatu yang terselubung karena seperti juga kekerasan terhadap perempuan (isteri) dianggap sebagai masalah domestik yang tabu untuk diungkap. Kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologik yang dilakukan orangtua terhadap anaknya dianggap sebagai hak orangtua. Anak yang dipekerjakan sebagai pelacur oleh orangtuanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga.
5. Anak yang mengalami konflik dengan hukum. Undang-undang Peradilan Anak masih belum cukup kuat untuk melindungi anak karena sosialisasi dan implementasi yang sangat lambat. Tidak ada lembaga masyarakat yang memenuhi syarat bagi anak sehingga anak yang harus menjalani hukuman ditempatkan bersama para narapidana dewasa.
6. Anak dalam konflik senjata. Terjadinya gejolak politik dan militer di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan puluhan ribu anak kehilangan orangtua,

keluarga, dan masa depan. Mereka terpaksa tinggal di tempat pengungsian tanpa kepastian untuk kembali hidup normal sebagai anak-anak.

## **KESIMPULAN**

Pada hari Minggu tanggal 30 September 1990, 71 orang Presiden dan sejumlah Perdana Menteri berkumpul untuk mengadakan Pertemuan Puncak Sedunia untuk anak-anak. Mereka menyatakan janji untuk memberikan perlindungan dasar bagi pertumbuhan fisik dan mental seluruh anak di semua negeri di dunia. Dan setelah lebih dari satu dasa warsa, masih banyak anak yang mati karena kelaparan, tembakan, ataupun kekerasan yang bahkan dilakukan oleh orangtuanya sendiri. Barangkali perlu diingatkan kembali komitmen yang diikrarkan pada pertemuan tersebut untuk mendukung etika baru untuk anak-anak yaitu :

“suatu etika yang memberi perhatian pertama kepada anak-anak oleh sumber daya masyarakat kita dalam masa baik maupun masa buruk; suatu etika yang menghendaki agar anak-anak merupakan orang pertama yang mendapat dari keberhasilan umat manusia dan yang terakhir yang menderita dari kegagalannya” (Unicef, 1991).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional, 2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Irwanto, Farid, M., Anwar, J., 1999. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia*. Analisis Situasi. Unicef, Jakarta.
- Situasi Anak-anak di Dunia 1991. Kantor Perwakilan Unicef untuk Indonesia, Jakarta.
- Sumiarni, E.MG., Halim, C., 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sumiarni, E.MG., Halim, C., 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Challengers for a New Generation: The Situation of Children and Women in Indonesia, 2000. Unicef, Jakarta.